



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 20 Mei 1973, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Angrek Sirana, Perum. Batu Alam Permai, Rt. 22 No. 187, Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 29 September 1972, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Lambung Mangkurat, Gang 1/ Bakti, Rt. 41, No. 46, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA. Smd., tanggal 24 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Maret 1994, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1308/65/III/1994, tanggal 31 Maret 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Lambung Mangkurat, Kelurahan Pelita Kota Samarinda selama 25 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai 4 anak yang bernama:
 - a. Nur Lita Aprilia lahir di Samarinda tanggal 26 April 1994
 - b. Syaiful Arif lahir di Samarinda tanggal 26 Agustus 1996
 - c. Anniza Putri Apriliyana lahir di Samarinda tanggal 04 April 2002
 - d. Daffa Putra Radhitya lahir di Samarinda tanggal 01 Agustus 2010;
4. Bahwa sejak Bulan Mei Tahun 2018 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat memiliki sifat dan sikap selalu cepat emosi dan tidak bisa mengendalikan amarahnya ketika ada permasalahan, permasalahan tersebut selalu dibesar-besarkan, sehingga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan ketika bertengkar yang membuat penggugat tidak tahan, tergugat sering menyakiti jasmani penggugat dalam bentuk tindakan KDRT dan itupun sering dilakukan oleh tergugat;
6. Bahwa penggugat sudah cukup bersabar menghadapi sikap perilaku tergugat yang sangat keras dan selalu memberikan nasehat namun tergugat semakin lama tergugat tidak berubah, sehingga penggugat merasa tidak tahan lagi akan sikapnya tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Nopember Tahun 2019, yang akibatnya penggugat meninggalkan tempat di rumah kontrakan dan sejak saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (Tergugat) terhadap penggugat, (Penggugat);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1308/65/III/1994, tanggal 31 Maret 1994, bertanda P;

B. Saksi-saksi:

1. Sugiyono bin Matsuri umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan KS Tubun, Gang 7, RT.03, No.02B, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Mei Tahun 2018 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat bersifat emosional dan sulit mengendalikan amarahnya serta sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat mulut penggugat berdarah setelah dipukul oleh tergugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan November Tahun 2019, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. Alfiah binti Matsuri, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tegal Rejo, Gang Sinar Haspul, RT. 14, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat selama berumah tangga tinggal bersama di Samarinda dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Mei Tahun 2018 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat bersifat temperamental dalam menghadapi permasalahan dan sulit mengendalikan amarahnya, selalu membesar-besarkan permasalahan dan jika bertengkar, tergugat seing menyakiti jasmani penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan November Tahun 2019, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat selama berumah tangga tinggal bersama di Samarinda dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Mei Tahun 2018 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat sering emosi yang tidak terkendali apabila menghadapi permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa ketika bertengkar tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan November Tahun 2019, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati,



kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

المضريز ال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين. ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلاح, وحيث تصبح البطة الزوج
صورة من غير روح, لان الإستمرار معناه أن**



يحكم على أحد زوجين بالمسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/ atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 Masehi, bertepatan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S. H. dan Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S. H.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran dan PNPB	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)